

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara memiliki sumber pendapatan utama yang dapat digunakan untuk kepentingan Negaranya masing – masing. Salah satu elemen pendapatan Negara yang dijadikan sebagai pendapatan yaitu Pajak. Pajak merupakan partisipasi seluruh masyarakat terhadap pendapatan Negara yang dilandaskan undang – undang yang tidak dapat dinikmati secara langsung. Adanya konsep penerimaan Negara yang bersumber dari pajak membuat masyarakat menerima dan memahami peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan penggunaan layanan perpajakan yang telah disediakan serta memanfaatkan program yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap seseorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya (Damayanti et al., 2020). Masih banyak wajib pajak yang kurang memahami mengenai pentingnya perpajakan yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka akan berdampak pada penerimaan pajak yang rendah sehingga dapat menurunkan tingkat Penerimaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN).

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang wajib pajak patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (Nasution & Ferrian, 2017). Kepatuhan wajib pajak dan upaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh sikap nasionalis setiap individu (Tambun & Haryati, 2022).

Dalam melaporkan pajaknya wajib pajak harus akurat, lengkap dan jelas, hal ini menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan seseorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan dimana wajib pajak membayar pajak secara akurat dan tepat waktu.

Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya untuk mengoptimalkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Tujuan reformasi perpajakan merupakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan adalah modernisasi administrasi pelayanan perpajakan dengan menggunakan teknologi. Hal ini dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah karena proses administrasi yang sulit, tidak efektif sehingga menimbulkan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Direktorat jendral pajak melakukan beberapa inovasi sistem administrasi demi meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Perubahan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Inovasi yang dilakukan oleh direktorat Jendral Pajak yaitu melakukan reformasi terkait perpajakan pada administrasi perpajakan dengan teknologi berbasis elektronik. Diantaranya *e-filling*, *e-billing* dan *e-faktur*. Sistem ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT secara elektronik.

Kesadaran wajib pajak adalah bagaimana masyarakat harus paham mengenai aturan perpajakan dan menjalani peraturan yang berlaku dan memiliki keinginan dan kesungguhan untuk menjalankan kewajiban membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keinginan yang kuat dari seorang wajib pajak untuk memahami peran dan manfaat pajak sebagai sumber penerimaan utama pemerintah dan bersedia mematuhi tanggung jawab perpajakan (Meilita & Pohan, 2022).

Membayar pajak dengan tepat waktu merupakan hal yang utama untuk kesadaran masyarakat, kesadaran orang yang menjadi wajib pajak yaitu seseorang yang terdaftar sebagai wajib pajak harus mengerti dan paham pada peraturan yang ada dan membayar pajak tanpa paksaan. Kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Amran, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemajuan teknologi informasi memudahkan Direktorat Jendral Pajak dalam menciptakan sistem *e-filling* ini, sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan wajib pajak dapat mengajukan dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT). *E-filling* merupakan produk pengembangan teknologi informasi yang memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan SPT selama 24 jam dan waktu 7 hari (Agustiningsih & Isroah, 2016). Hal ini berarti dalam *e-filling* tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas – kertas karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik.

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* kepada Direktorat Jendral Pajak melalui internet pada *website* atau melalui penyedia layanan aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak, sehingga penerapan sistem *e-filling* ini dapat membantu dan mempermudah wajib pajak karena penggunaan *e-filling* dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, sehingga penggunaannya dapat meminimalkan biaya dan waktu perhitungan, pengisian, dan pelaporan SPT.

Dengan diterapkannya sistem *e-filling* memudahkan wajib pajak karena penyampaian surat pemberitahuan tahunan dapat diakses secara *online* sehingga dapat dilakukan dimana saja dan wajib pajak dapat menghitung sendiri pajak yang terutang dengan akurat dan tepat. Selain itu, wajib pajak akan menerima email notifikasi sebelum tanggal pelaporan surat pemberitahuan sehingga terhindar dari risiko keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Dalam penelitian (Hamilah & Aliza, 2021) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *self assessment system* yaitu setiap wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk pembayaran, pelaporan, maupun pemberitahuan pajak kepada pemerintah yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk menghasilkan penerimaan Negara dalam bidang perpajakan dilakukan upaya perbaikan terus menerus pada reformasi perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Perbedaan dari kedua system tersebut yaitu *official assessment system* memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sedangkan *self assessment system* memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Self assessment system memberikan kepercayaan pada wajib pajak dalam menyelesaikan urusan perpajakannya sendiri, maka wajib pajak perlu memahami *system* tersebut untuk memudahkan pelaksanaannya. Warga Negara harus mengikuti sistem perpajakan yang dirancang untuk memaksimalkan pendapatan Negara, semakin meningkat pendapatan Negara maka semakin banyak pula fasilitas yang tersedia bagi masyarakat.

Dengan meningkatnya pendapatan maka pembangunan akan lebih banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga menjamin kesejahteraan yang telah menjadi cita – cita bangsa. Kepatuhan dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela yang menjadi kekuatan dari *self assessment system*. Dalam penelitian (Kusumayanthi, 2019) menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-filling dan Penerapan Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak “**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan informasi dan latar belakang yang telah disampaikan diatas, berikut adalah permasalahan yang timbul dalam proses penelitian ini yaitu :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan

Hasil perumusan masalah yang telah diajukan, dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Keterbaruan Penelitian

Keterbaruan pada penelitian ini dibandingkan pada penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak (X1), penerapan sistem *e-filling* (X2) dan *self assessment system* (X3) sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).